



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN **Nomor 850/Pdt.P/2021/PA.Sbh**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilaksanakan di Kecamatan Aek Nabara Barumon telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Junaidi Harahap bin Mangarahon Harahap, NIK. 1221020105930002, tempat tanggal lahir Marenu, 01 Mei 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Marenu, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Masriana Rupiana binti Mara Lembang, NIK. 1221025205950002, tempat tanggal lahir Paran Tonga, 12 Mei 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Marenu, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II/Kuasa Hukumnya;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Nomor 850/Pdt.P/2021/PA.Sbh. tanggal 08 November 2021 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan No.850/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam pada tanggal 02 Februari 2016 di Desa Paran Tonga, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Raja Hasibuan karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Parhontian Harahap dan Darwin Nasution, dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan serta hubungan lainnya yang menjadi larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Desa Marenu, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas, dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 5.1. Daffa Ibnu Hafidz Harahap bin Junaidi Harahap, laki-laki, tempat tanggal lahir Marenu, 24 Desember 2016;
 - 5.2. Kyara Anandita Harahap binti Junaidi Harahap, perempuan, tempat tanggal lahir Marenu, 09 Maret 2019;
6. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
8. Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri selain Pemohon II, dan Pemohon II juga tidak memiliki suami selain Pemohon I;
9. Bahwa sejak menikah sampai saat ini rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan harmonis;

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan No.850/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Kutipan Akta Nikah karena belum tercatat pada register Kantor Urusan Agama (KUA) disebabkan pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mengurus Akta Nikah;
11. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Istbat Nikah) untuk mengurus Akta Nikah dan keperluan lainnya;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk dapat mengadakan sidang dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Junaidi Harahap bin Mangarahon Harahap) dengan Pemohon II (Masriana Rupiana binti Mara Lembang) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2016 di Desa Paran Tonga, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (**ex Aequo et Bono**);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 08 November 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan sehubungan dengan permohonan Pengesahan

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan No.850/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terhadap isinya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada perubahan dan tetap dengan permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang keharusan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I Nomor 470/179/KD/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marenu, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas tanggal 08 Oktober 2021 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor 470/177/KD/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marenu, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas tanggal 05 Oktober 2021 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Mangaranon Harahap bin Lokot Harahap, usia 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Marenu, Kecamatan

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan No.850/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai ayah kandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Paran Tonga, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas, pada tahun 2016;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Raja Hasibuan karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Pargontian dengan Darwin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda yang ditinggal istrinya pergi dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I menikah dengan istri 1 yang bernama Tia Ramadhani kurang lebih pada tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui istri pertama Pemohon I sekarang tinggal di Kabupaten Kisaran, Sumatera Utara;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan istri pertama yang bernama Tia Ramadhani belum sah pisah secara hukum;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan No.850/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Buku Nikah, akta kelahiran anak dan Kartu Keluarga, serta dokumen penting lainnya;

2. Itcat Parindungan Harahap, usia 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Marenu, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Paran Tonga, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas, pada tahun 2016;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Raja Hasibuan karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Pargontian dengan Darwin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda yang ditinggal istrinya pergi dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui istri pertama Pemohon I sekarang tinggal di Kabupaten Kisaran, Sumatera Utara;
- Bahwa tidak mengetahui apakah pernikahan Pemohon I dengan istri pertama yang bernama Tia Ramadani belum sah pisah secara hukum;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan No.850/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Buku Nikah, akta kelahiran anak dan Kartu Keluarga, serta dokumen penting lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II atau kuasanya menyatakan menerima dan membenarkan serta tidak mengajukan pertanyaan apapun, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dan atau kuasanya tidak mengajukan apapun lagi serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan, mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sibuhuan selama 14 (empat belas) hari, ternyata selama itu pula tidak ada pihak yang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan yang memiliki kepentingan hukum dengan permohonan tersebut sehingga permohonan

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan No.850/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II diperiksa secara *voluntair*, hal mana sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya poin kedua telah memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Marenu, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 02 Februari 2016, dengan alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 yang mana bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Desa Marenu, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas, oleh karenanya maka pengajuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Mangaranon Harahap bin Lokot Harahap dan Itcat Parindungan Harahap, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Marenu, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 02 Februari 2016, yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Raja Hasibuan karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan No.850/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Parhontian Harahap dan Darwin Nasution, dengan mahar mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda dari pernikahan yang tercatat dan belum pernah diurus perceraianya dan Pemohon II berstatus perawan, di antara keduanya tidak ada hubungan mahram, tidak sesusuan, tidak pula semenda dan selama menikah hingga sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan dan menyangkal akan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta dibuktikan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Marenu, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 02 Februari 2016, yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Raja Hasibuan karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Parhontian Harahap dan Darwin Nasution, dengan mahar seperangkat alat sholat;
1. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda (belum bercerai secara resmi) dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan No.850/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, saudara sesusuan, semenda atau hal-hal lain yang menghalanginya untuk melakukan pernikahan;
3. Bahwa sejak dilangsungkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah ada orang lain yang membantah dan menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon I sebagai mempelai pria pada prinsipnya mengaku telah ditinggalkan oleh istri pertama yang bernama Tia Rahmadani, akan tetapi Pemohon I belum pernah menjatuhkan talak dan mengurus perceraianya di Pengadilan Agama, sehingga secara Hukum Pemohon I masih terikat pernikahan yang resmi dengan seorang istri yang bernama Tia Rahmadani;

Menimbang, bahwa dalam keadaan sedemikian ini, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mengandung hambatan terkait ketentuan Pasal 9, 3 Ayat (2), 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya mengatur *"seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi"*, kecuali berdasarkan izin pengadilan dalam hal pria ingin beristri lebih dari seorang;

Menimbang, bahwa esensi ketentuan tersebut di atas adalah larangan mengenai adanya perkawinan seorang pria dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang bersamaan dan Negara menghendaki perkawinan terjadi secara legal dan terlindungi sehingga tatanan administrasi kependudukan menjadi jelas agar hak-hak warga Negara dapat dipenuhi kaitannya dengan perkawinan yang dilakukan. Oleh karena itu, dalam keadaan seorang pria ingin beristri lebih dari seorang harus terlebih dahulu melewati prosedur izin dari pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam perspektif hukum negara di Indonesia atau sebagaimana tertera dalam Pasal 38 huruf (a, b dan c) Undang-Undang Nomor

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan No.850/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 113 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan *"perkawinan dapat putus karena (a) kematian, (b) perceraian, dan (c) atas putusan Pengadilan"*;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan *"perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan"* dan bunyi Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam *"perceraian terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan"*, serta Pasal 146 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *"suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap"*, oleh karenanya Pemohon I dinyatakan, ketika menikah pada tanggal 02 Februari 2016 di desa Paran Tonga, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas masih terikat perkawinan dengan pasangan terdahulu dan masih belum bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini"*;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah Pemohon I masih berstatus suami dari isteri terdahulunya, sehingga dengan demikian sebelum perkawinan tersebut dilaksanakan harus ditempuh beberapa syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata Pemohon I tidak memenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa apabila permohonan itsbat nikah antara Pemohon I dan Pemohon II di kabulkan oleh majelis hakim, akan berdampak kepada sosilogis masyarakat dalam hal pengesahan nikah, yang mana akan timbul pemikiran di dalam masyarakat bahwa pernikahan dapat dilaksanakan untuk yang kedua kalinya tanpa sepengetahuan pasangan sebelumnya serta tanpa izin dari Pengadilan dan hal ini akan menjadi preseden buruk bagi terciptanya tertib administrasi sebagaimana dicita-citakan oleh Undang-undang;

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan No.850/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No 3 tahun 2018 yang menyatakan bahwa "*Permohonan itsbat nikah poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima*":

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sudah seharusnya permohonan dari Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan seorang anak yang lahir dari hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Daffa Ibnu Hafidz Harahap dan Kyara Anandita Harahap, demi kemaslahatan keturunan (*hifzh al-nasl*), Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan perkara asal-usul anak terhadap anak Para Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 75 dan 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini sudah seharusnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan mempedomani segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Jum'at, tanggal 26 November 2021 Masehi

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan No.850/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Akhmad Junaedi, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H., dan Tayep Suparli, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Akhmad Junaedi, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Tayep Suparli, S.Sy.

Panitera Pengganti

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan No.850/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 570.000.00
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan No.850/Pdt.P/2021/PA.Sbh